



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA
TELAH DELAPAN BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1992**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Koperasi, Departemen Kehutanan, dan Departemen Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam BAB V, BAB VIII, BAB XVII, BAB XVIII, dan BAB XX Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah delapan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DELAPAN BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1992

Pasal I

Menambah ketentuan BAB V, BAB VIII, BAB XVII, BAB XVIII, dan BAB XX Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah delapan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992, sehingga peraturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Keuangan, Departemen

Perindustrian, Departemen Koperasi, Departemen Kehutanan, dan Departemen Transmigrasi seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN

Pasal 49

Departemen Keuangan sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 50...

Pasal 50

Tugas pokok Departemen Keuangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan.

Pasal 51

Departemen Keuangan terdiri dari :

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Anggaran;
5. Direktorat Jenderal Pajak;
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
8. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
9. Badan Pengawas Pasar Modal;
10. Badan Analisa Keuangan dan Moneter;
11. Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan;
12. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
13. Badan Akuntansi Keuangan Negara;
14. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
15. Instansi Vertikal di Wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 52...

Pasal 52

Sekretariat jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Perlengkapan;
5. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
6. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
7. Biro Umum.

Pasal 53

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Kepegawaian;
3. Inspektur Keuangan;
4. Inspektur Perlengkapan;
5. Inspektur Anggaran;
6. Inspektur Pajak;
7. Inspektur Bea dan Cukai;
8. Inspektur Umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 54...

Pasal 54

Direktur Jenderal Anggaran terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin;
3. Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan;
4. Direktorat Pembinaan Anggaran Lain-lain;
5. Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara;
6. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;
7. Direktorat Tata Usaha Anggaran;
8. Direktorat Dana Luar Negeri.
9. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran.

Pasal 55

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan;
3. Direktorat Peraturan Perpajakan;
4. Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional;
5. Direktorat Pajak Penghasilan;
6. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Lainnya;

7. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Direktorat Pemeriksaan Pajak;
9. Pusat Penyuluhan Perpajakan;
10. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan.

Pasal 56...

Pasal 56

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal.
2. Direktorat Perencanaan Penerimaan Bea dan Cukai;
3. Direktorat Pabean;
4. Direktorat Tarip dan Harga;
5. Direktorat Cukai;
6. Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan;
7. Direktorat Verifikasi;
8. Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai;
9. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

Pasal 57

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perusahaan Industri;
3. Direktorat Perusahaan Jasa Keuangan;
4. Direktorat Perusahaan Jasa Umum;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Direktorat Perusahaan Pertanian dan Kehutanan;
6. Direktorat Informasi, Pengembangan, dan Peraturan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 57a...

Pasal 57a

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
3. Direktorat Asuransi;
4. Direktorat Dana Pensiun;
5. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman;
6. Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;
7. Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.

Pasal 58

Badan Pengawas Pasar Modal terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
3. Sekretariat Badan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Pengelolaan Investasi dan Riset;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
7. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I;
8. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II;
9. Kantor Wilayah BAPEPAM di daerah yang terdapat Bursa Efek.

Pasal 59...

Pasal 59

Badan Analisa Keuangan dan Moneter terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Biro Analisa Moneter;
4. Biro Analisa Keuangan Daerah;
5. Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 59a

Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Biro Pembebasan Pungutan Negara;
3. Biro Pengembalian Pungutan Negara;
4. Biro Pengembangan Aplikasi Komputer;
5. Biro Dukungan Teknis dan Standardisasi Komputer.

Pasal 59b



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Biro Informasi dan Hukum;
3. Biro Piutang Negara Perbankan;
4. Biro Piutang Negara Non Perbankan;
5. Biro Lelang Negara;
6. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 59c...

Pasal 59c

Badan Akuntansi Keuangan Negara terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Biro Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Biro Pembinaan Sistem Akuntansi Negara;
4. Biro Perhitungan Anggaran Negara;
5. Biro Tata Usaha Inventaris Kekayaan Negara;
6. Biro Pengolahan Data Akuntansi.

Pasal 60

Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
3. Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran;
4. Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

5. Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai;
6. Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum.

Pasal 61

Instansi vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Perwakilan Departemen Keuangan di Wilayah.

BAB VIII...

BAB VIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Pasal 86

Departemen Perindustrian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 87

Tugas pokok Departemen Perindustrian adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian.

Pasal 88

Departemen Perindustrian terdiri dari :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika;
5. Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar;
6. Direktorat Jenderal Aneka Industri;
7. Direktorat Jenderal Industri Kecil;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
9. Pusat;
10. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 89...

Pasal 89

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Kerjasama Luar Negeri;
6. Biro Hubungan Masyarakat;
7. Biro Umum.

Pasal 90

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Inspektur Kepegawaian;
3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4. Inspektur Umum;
5. Inspektur Pembangunan.

Pasal 91

Direktorat Jenderal Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat...
3. Direktorat Industri Mesin dan Mesin Listrik;
4. Direktorat Industri Logam Dasar;
5. Direktorat Industri Elektronika;
6. Direktorat Industri Alat Angkut Darat dan Udara;
7. Direktorat Industri Perkapalan.

Pasal 92

Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Industri Selulosa dan Karet;
4. Direktorat Industri Agro Kimia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

5. Direktorat Industri Kimia Organik;
6. Direktorat Industri Kimia Anorganik;

Pasal 93

Direktorat Jenderal Aneka Industri terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Industri Pangan;
4. Direktorat Industri Tekstil;
5. Direktorat Industri Kimia;
6. Direktorat Industri Alat Listrik dan Logam;
7. Direktorat Industri Bahan Bangunan dan Umum.

Pasal 94...

Pasal 94

Direktorat Jenderal Industri Kecil terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Industri Pangan;
4. Direktorat Industri Sandang dan Kulit;
5. Direktorat Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
6. Direktorat Industri Kerajinan Umum;
7. Direktorat Industri Alat Listrik dan Logam.

Pasal 95



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri dari:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian Industri;
3. Pusat Pengembangan Iklim Industri;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perakayasaan Industri;
5. Pusat Peragaan dan Visualisasi Industri;
6. Pusat Standardisasi Industri.

Pasal 96

Pusat-pusat terdiri dari :

1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2. Pusat Pembinaan Latihan Ketrampilan dan Kejuruan Industri;
3. Pusat...
3. Pusat Pembinaan Wilayah Industri;
4. Pusat Pengolahan dan Analisa Data;

Pasal 97

Instansi Vertikal dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian di Wilayah.

BAB XVII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

Pasal 191



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 192

Tugas Pokok Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi dan pembinaan pengusaha kecil.

Pasal 193

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil terdiri dari :

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat...
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan;
5. Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan;
6. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
8. Pusat;
9. Instansi Vertikal.

Pasal 194

Sekretariat Jenderal terdiri dari :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Hubungan Masyarakat;
6. Biro Umum.

Pasal 195

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Wilayah I;
3. Inspektur Wilayah II;
4. Inspektur Wilayah III;
5. Inspektur Wilayah IV.

Pasal 196...

Pasal 196

Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat jenderal;
2. Direktorat Bina Koperasi Pertanian Pangan;
3. Direktorat Bina Koperasi Perikanan dan Peternakan;
4. Direktorat Bina Koperasi Perkebunan;
5. Direktorat Bina Koperasi Aneka Jasa;

Pasal 197

Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan terdiri dari :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Koperasi Jasa Keuangan;
3. Direktorat Bina Koperasi Perdagangan;
4. Direktorat Bina Koperasi Perindustrian dan Ketenagalistrikan;
5. Direktorat Bina Koperasi Aneka Jasa;

Pasal 197a

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Pengusaha Kecil Perdagangan;
3. Direktorat Bina Pengusaha Kecil Industri;
4. Direktorat Bina Pengusaha Kecil Konstruksi, Pertambangan dan Listrik;
5. Direktorat Bina Pengusaha Kecil Aneka Usaha;

Pasal 198...

Pasal 198

Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengusaha Kecil.

Pasal 199



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pusat terdiri dari:

1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2. Pusat Latihan Koperasi dan Pengusaha Kecil;

Pasal 200

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil di Wilayah.

BAB XVIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEHUTANAN

Pasal 201

Departemen Kehutanan sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 202...

Pasal 202

Tugas Pokok Departemen Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan.

Pasal 203

Departemen Kehutanan terdiri dari :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan;
5. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
6. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;
7. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
9. Pusat;
10. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 204

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro...
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Kerjasama Luar Negeri dan Penanaman Modal;
6. Biro Hubungan Masyarakat;
7. Biro Umum.

Pasal 205



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Wilayah I;
3. Inspektur Wilayah II;
4. Inspektur Wilayah III;
5. Inspektur Wilayah IV.

Pasal 206

Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Penyiapan Pengusahaan Hutan;
4. Direktorat Bina Pengusahaan Hutan;
5. Direktorat Pemanfaatan dan Tertib Peredaran Hasil Hutan;

Pasal 207...

Pasal 207

Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Rehabilitasi dan Konservasi Tanah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

4. Direktorat Reboisasi;
5. Direktorat Penghijauan dan Perhutanan Sosial;

Pasal 208

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dari

:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Perlindungan Hutan;
4. Direktorat Bina Kawasan Pelestarian Alam;
5. Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora-Fauna.

Pasal 209

Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Inventarisasi, Pengukuhan dan Pemetaan hutan;
4. Direktorat tata Guna Hutan.

Pasal 210...

Pasal 210

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan dan Sosial Ekonomi Kehutanan.

Pasal 211

Pusat terdiri dari :

1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai dan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
2. Pusat Penyuluhan Kehutanan.

Pasal 212

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Wilayah.

BAB XX

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN

Pasal 222

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 223...

Pasal 223

Tugas Pokok Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

pembangunan di bidang Transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.

Pasal 224

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan terdiri dari:

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pemukiman dan Lingkungan;
5. Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan;
6. Pusat;
7. Instansi Vertikal di Wilayah;

Pasal 225

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
5. Biro Organisasi dan Tata Laksana;
6. Biro Umum.

Pasal 226...

Pasal 226

Inspektorat Jenderal terdiri dari :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Wilayah I;
3. Inspektur Wilayah II;
4. Inspektur Wilayah III;
5. Inspektur Wilayah IV;
6. Inspektur Wilayah V;

Pasal 227

Direktorat Jenderal Pemukiman dan Lingkungan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Penyediaan areal;
4. Direktorat Pendayagunaan Lingkungan;
5. Direktorat Penyiapan Lahan;
6. Direktorat Penyiapan Bangunan.

Pasal 228

Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat...
3. Direktorat Bina Masyarakat dan Penyuluhan;
4. Direktorat Pemindahan dan Penempatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

5. Direktorat Bina Usaha Ekonom;
6. Direktorat Bina Sosial Budaya.

Pasal 229

Pusat terdiri dari :

1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2. Pusat Latihan Transmigrasi;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
4. Pusat Data dan Informasi;

Pasal 230

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di Wilayah."

Pasal II...

Pasal II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO